



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISRA MARTOPO Bin ZAKARIA;**
2. Tempat lahir : Ujung pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /27 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Berua Mitra Perdana Blok V No. 27
Paccerakkang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 September 2017;

Terdakwa Isra Martopo Bin Zakaria ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 99/Pid.B/2017/PN Snj tanggal 5 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2017/PN Snj tanggal 5 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISRA MARTOPO Bin ZAKARIA, bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penipuan ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, seperti tersebut dalam dakwaan pertama kami.

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ISRA MARTOPO Bin ZAKARIA selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil xenia 1,3 XI DLX DD 951 IV;
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening 3817-01-012696-53-0;
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) rangkap laporan transaksi an. Martopo;
 - 1 (satu) lembar invoice kwitansi penginapan di hotel whize Prime hotel;
 - 1 (satu) rangkap 6 (enam) lembar surat keterangan dari PT. Cilipan Finance;
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian barang pada PT. Sudan ;
 - 1 (satu) lembar Booking Pat Isra Martopo Ticket penerbangan pesawat Lion Air dari Ujung Pandang menuju Surabaya;
 - 1 (satu) lembar catatan pemberian barang dan pembayaran jasa perbaikan mobil milik Isra Martopo ;
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian barang pada toko sumber Mas mega auto Variasi dan spare part;
 - 1 (satu) kwitansi pembelian 2 (dua) buah hp Samsung tertanggal 18 Juli 2017;
Dilampirkan dalam berkas perkara.
4. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (duaribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa ISRA MARTOPO Bin ZAKARIA, pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan april sampai bulan Agustus 2017, setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di dusun Rumpala Desa Boto lempangan Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu, atau

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dan beberapa perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada awalnya Lanto Bin Bali (korban) bertemu dengan terdakwa ketika terdakwa berada dikampung Lanto Bin Bali dan bermasalah dengan tokoh pemuda dikampung tersebut sehingga Lanto Bin Bali mengajak terdakwa kerumahnya untuk meredam amarah tokoh pemuda dan ketika dirumah Lanto bin Bali terdakwa mengaku anak dari Drs.H.TAUTOTO TANARANGGINA, M.Si seorang pejabat pemerintahan Tingkat I yakni Kadispenda Tingkat I Sulawesi selatan selanjutnya terdakwa kemudian menawarkan kerjasama kepada Lanto Bin Bali berupa pekerjaan Proyek Pembangunan di wilayah Makassar, dan terdakwa juga menawarkan kepada Lanto Bin Bali untuk mengurus keluarga Lanto bin Bali masuk menjadi CPNS dan juga bekerja sebagai petugas bandara atau perpajakan dan untuk mengurus surat-surat berupa surat perijinan, dan rekomendasi dari Pemerintah maka terdakwa meminta uang pengurusan kepada lanto Bin Bali oleh karena terdakwa adalah dari Drs.H.TAUTOTO TANARANGGINA, M.Si seorang pejabat pemerintahan Tingkat I yakni Kadispenda Tingkat I Sulawesi selatan sehingga Lanto Bin Bali beserta keluarganya yang lain percaya kepada terdakwa selanjutnya Lanto Bin Bali menyetujui permintaan terdakwa tersebut dan menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer dari rekening Lanto Bin Bali 5068-01-031372-53-6 dan rekening IRNA Binti HAMID 5074-01-004257-53-4 ke rekening terdakwa 381701012696530 dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 24 april 2017 Lanto Bin Bali transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
 2. Pada tanggal 10 Juni 2017 Lanto Bin Bali dengan menggunakan ATM isterinya transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 1.770.000,-(satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 3. Pada tanggal 21 Juni 2017 Lanto Bin Bali dengan menggunakan ATM isterinya transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,-(satu Juta rupiah);
 4. Pada tanggal 15 Juli 2017 Lanto Bin Bali transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 25 Juli Lanto Bin Bali dengan menggunakan ATM isterinya transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
 6. Pada tanggal 14 agustus 2017 Lanto Bin Bali transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 7. Pada tanggal 17 agustus 2017 Lanto Bin Bali transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Selanjutnya pada saat terdakwa hendak melamar pacarnya dikampung Lanto Bin Bali namun keluarga pacar terdakwa meminta uang mahar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga terdakwa kemudian meminta uang kepada Lanto Bin bali selanjutnya Lanto Bin Bali menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa;
- Selanjutnya ketika beberapa bulan kemudian tidak ada keluarga Lanto Bin Bali yang masuk menjadi CPNS maupun proyek yang dijanjikan oleh terdakwa tidak ada yang terealisasi maka Lanto Bin Bali berusaha menelpon terdakwa dan menanyakan tentang kesepakatan proyek serta janji terdakwa untuk memasukkan keluarganya menjadi CPNS namun terdakwa mengatakan sedang dalam proses kepengurusan berkas dikantor, dan setiap kali terdakwa ditelpon jawabannya selalu mengatakan sedang dalam proses kepengurusan berkas dikantor, sehingga Lanto Bin Bali mencari terdakwa ke rumahnya di Makassar dan ternyata terdakwa sudah tidak berada ditempat, dan belakangan Lanto Bin Bali baru mengetahui kalau terdakwa bukanlah anak dari Drs.H.TAUTOTO TANARANGGINA, M.Si seorang pejabat pemerintahan Tingkat I yakni Kadispenda Tingkat I Sulawesi selatan melainkan terdakwa hanya seorang sopir dan uang milik Lanto Bin Bali tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk mengurus proyek kerjasama maupun untuk pengurusan berkas CPNS melainkan dipakai oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadinya dan berfoya-foya .
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Lanto Bin Balimengalami kerugian sekitar kurang lebih sebesar Rp. 142.120.000,- (seratus empat puluh dua juta seratus duapuluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

-----Bahwa ISRA MARTOPO Bin ZAKARIA, pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan april sampai bulan Agustus 2017, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di dusun Rumpala Desa Boto lempangan Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan beberapa perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada awalnya Lanto Bin Bali (korban) bertemu dengan terdakwa ketika terdakwa berada dikampung Lanto Bin Bali dan bermasalah dengan tokoh pemuda dikampung tersebut sehingga Lanto Bin Bali mengajak terdakwa kerumahnya untuk meredam amarah tokoh pemuda dan ketika dirumah Lanto bin Bali terdakwa mengaku anak dari Drs.H.TAUTOTO TANARANGGINA, M.Si seorang pejabat pemerintahan Tingkat I yakni Kadispenda Tingkat I Sulawesi selatan selanjutnya terdakwa kemudian menawarkan kerjasama kepada Lanto Bin Bali berupa pekerjaan Proyek Pembangunan di wilayah Makassar, dan terdakwa juga menawarkan kepada Lanto Bin Bali untuk mengurus keluarga Lanto bin Bali masuk menjadi CPNS dan juga bekerja sebagai petugas bandara atau perpajakan dan untuk mengurus surat-surat berupa surat perijinan, dan rekomendasi dari Pemerintah maka terdakwa meminta uang pengurusan kepada lanto Bin Bali oleh karena terdakwa adalah dari Drs.H.TAUTOTO TANARANGGINA, M.Si seorang pejabat pemerintahan Tingkat I yakni Kadispenda Tingkat I Sulawesi selatan sehingga Lanto Bin Bali beserta keluarganya yang lain percaya kepada terdakwa selanjutnya Lanto Bin menyetujui permintaan terdakwa tersebut dan menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer dari rekening Lanto Bin Bali 5068-01-031372-53-6 dan rekening IRNA Binti HAMID 5074-01-004257-53-4 ke rekening terdakwa 381701012696530 dengan perincian sebagai berikut :
- 1. Pada tanggal 24 april 2017 Lanto Bin Bali transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- 2. Pada tanggal 10 Juni 2017 Lanto Bin Bali dengan menggunakan ATM isterinya transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 1.770.000,-(satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 21 Juni 2017 Lanto Bin Bali dengan menggunakan ATM isterinya transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah);
 4. Pada tanggal 15 Juli 2017 Lanto Bin Bali transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Pada tanggal 25 Juli Lanto Bin Bali dengan menggunakan ATM isterinya transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
 6. Pada tanggal 14 agustus 2017 Lanto Bin Bali transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 7. Pada tanggal 17 agustus 2017 Lanto Bin Bali transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Selanjutnya pada saat terdakwa hendak melamar pacarnya dikampung Lanto Bin Bali namun keluarga pacar terdakwa meminta uang mahar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga terdakwa kemudian meminta uang kepada Lanto Bin bali selanjutnya Lanto Bin Bali menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa;
- Selanjutnya ketika beberapa bulan kemudian tidak ada keluarga Lanto Bin Bali yang masuk menjadi CPNS maupun proyek yang dijanjikan oleh terdakwa tidak ada yang terealisasi maka Lanto Bin Bali berusaha menelpon terdakwa dan menanyakan tentang kesepakatan proyek serta janji terdakwa untuk memasukkan keluarganya menjadi CPNS namun terdakwa mengatakan sedang dalam proses kepengurusan berkas dikantor, dan setiap kali terdakwa ditelpon jawabannya selalu mengatakan sedang dalam proses kepengurusan berkas dikantor, sehingga Lanto Bin Bali mencari terdakwa ke rumahnya di Makassar dan ternyata terdakwa sudah tidak berada ditempat, dan belakangan Lanto Bin Bali baru mengetahui kalau terdakwa bukanlah anak dari Drs.H.TAUTOTO TANARANGGINA, M.Si seorang pejabat pemerintahan Tingkat I yakni Kadispenda Tingkat I Sulawesi selatan melainkan terdakwa hanya seorang sopir dan uang milik Lanto Bin Bali tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk mengurus proyek kerjasama maupun untuk pengurusan berkas CPNS melainkan dipakai oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadinya dan berfoya-foya .
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Lanto Bin Bali mengalami kerugian sekitar kurang lebih sebesar Rp. 142.120.000,- (seratus empat puluh dua juta seratus duapuluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LANTO Bin BALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan april sampai bulan Agustus 2017, bertempat di Dusun Rumpala Desa Boto lempangan Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai;
- Bahwa pada awalnya saksi bertemu dengan terdakwa ketika terdakwa berada di kampung saksi dan bermasalah dengan tokoh pemuda di kampung tersebut sehingga saksi mengajak terdakwa ke rumah saksi untuk meredam amarah tokoh pemuda dan ketika di rumah saksi terdakwa mengaku anak dari Drs.H.TAUTOTO TANARANGGINA, M.Si seorang pejabat pemerintahan Tingkat I yakni Kadispenda Tingkat I Sulawesi selatan ;
- Bahwa terdakwa kemudian menawarkan kerjasama kepada saksi berupa pekerjaan Proyek Pembangunan di Wilayah Makassar, dan terdakwa juga menawarkan kepada saksi untuk mengurus keluarga saksi masuk menjadi CPNS dan juga bekerja sebagai petugas bandara atau perpajakan dan untuk mengurus surat-surat berupa surat perijinan, dan rekomendasi dari Pemerintah maka terdakwa meminta uang pengurusan kepada saksi oleh karena terdakwa adalah dari Drs.H.TAUTOTO TANARANGGINA, M.Si seorang pejabat pemerintahan Tingkat I yakni Kadispenda Tingkat I Sulawesi selatan sehingga saksi beserta keluarganya yang lain percaya kepada terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian menyetujui permintaan terdakwa tersebut dan menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer dari rekening saksi 5068-01-031372-53-6 dan rekening IRNA Binti HAMID 5074-01-004257-53-4 ke rekening terdakwa 381701012696530;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga menyerahkan uang mahar kepada calon isteri terdakwa sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) atas permintaan terdakwa;
- Bahwa saksi beberapa kali melakukan transfer uang ke Rekening terdakwa yakni :
 1. Pada tanggal 24 april 2017 Lanto Bin Bali transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
 2. Pada tanggal 10 Juni 2017 Lanto Bin Bali dengan menggunakan ATM isterinya transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 1.770.000,-(satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 3. Pada tanggal 21 Juni 2017 Lanto Bin Bali dengan menggunakan ATM isterinya transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,-(satu Juta rupiah);
 4. Pada tanggal 15 Juli 2017 Lanto Bin Bali transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Pada tanggal 25 Juli Lanto Bin Bali dengan menggunakan ATM isterinya transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah);
 6. Pada tanggal 14 agustus 2017 Lanto Bin Bali transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 7. Pada tanggal 17 agustus 2017 Lanto Bin Bali transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak melakukan apapun dan pekerjaan proyek yang dijanjikan oleh terdakwa tidak ada dan sampai saat ini keluarga saksi juga tidak ada yang diurus bekerja seperti yang dijanjikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian menelpon terdakwa dan meminta uang saksi dikembalikan namun terdakwa hanya berjanji namun sampai sekarang tidak ada yang dikembalikan;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.142.120.000,-(seratus empat puluh dua juta seratus duapuluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi IRNA HAMID Binti ABD. HAMID TAYEB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penipuan terhadap suami

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi yakni Lanto Bin Bali, pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan april sampai bulan Agustus 2017, bertempat di dusun Rumpala Desa Boto lempangan Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai;
- Bahwa pada awalnya suami saksi yakni Lanto Bin Bali bertemu dengan terdakwa ketika terdakwa berada dikampung saksi dan bermasalah dengan tokoh pemuda dikampung tersebut sehingga suami saksi yakni Lanto Bin Bali mengajak terdakwa kerumahnya untuk meredam amarah tokoh pemuda dan ketika dirumah saksi terdakwa mengaku anak dari Drs.H.TAUTOTO TANARANGGINA, M.Si seorang pejabat pemerintahan Tingkat I yakni Kadispenda Tingkat I Sulawesi selatan ;
 - Bahwa terdakwa kemudian menawarkan kerjasama kepada suami saksi yakni Lanto Bin Bali berupa pekerjaan Proyek Pembangunan di wilayah Makassar, dan terdakwa juga menawarkan kepada saksi untuk mengurus keluarga saksi masuk menjadi CPNS dan juga bekerja sebagai petugas dibandara atau perpajakan dan untuk mengurus surat-surat berupa surat perijinan, dan rekomendasi dari Pemerintah maka terdakwa meminta uang pengurusan kepada saksi oleh karena terdakwa adalah dari Drs.H.TAUTOTO TANARANGGINA, M.Si seorang pejabat pemerintahan Tingkat I yakni Kadispenda Tingkat I Sulawesi selatan sehingga suami saksi yakni Lanto Bin Bali beserta keluarganya yang lain percaya kepada terdakwa;
 - Bahwa suami saksi yakni Lanto Bin Lanto kemudian menyetujui permintaan terdakwa tersebut dan menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer dari rekening suami saksi yakni Lanto Bin Lanto 5068-01-031372-53-6 dan rekening saksi 5074-01-004257-53-4 ke rekening terdakwa 381701012696530;
 - Bahwa benar suami saksi yakni Lanto Bin Balijuga menyerahkan uang mahar kepada calon isteri terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) atas permintaan terdakwa;
 - Bahwa suami saksi yakni Lanto Bin Bali beberapa kali melakukan transfer uang keper rekening terdakwa yakni :
 1. Pada tanggal 24 april 2017 Lanto Bin Bali transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
 2. Pada tanggal 10 Juni 2017 Lanto Bin Bali dengan menggunakan ATM isterinya transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 1.770.000,-(satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 3. Pada tanggal 21 Juni 2017 Lanto Bin Bali dengan menggunakan ATM isterinya transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,-(satu Juta rupiah);
 4. Pada tanggal 15 Juli 2017 Lanto Bin Bali transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 25 Juli Lanto Bin Bali dengan menggunakan ATM isterinya transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
 6. Pada tanggal 14 agustus 2017 Lanto Bin Bali transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 7. Pada tanggal 17 agustus 2017 Lanto Bin Bali transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak melakukan apapun dan pekerjaan proyek yang dijanjikan oleh terdakwa tidak ada dan sampai saat ini keluarga saksi juga tidak ada yang diurus bekerja seperti yang dijanjikan oleh terdakwa;
 - Bahwa suami saksi yakni Lanto Bin Bali kemudian menelpon terdakwa dan meminta uang suami saksi yakni Lanto Bin Bali dikembalikan namun terdakwa hanya berjanji namun sampai sekarang tidak ada yang dikembalikan;
 - Bahwa suami saksi yakni Lanto Bin Bali mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.142.120.000,-(seratus empat puluh dua juta seratus duapuluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi MANSUR Bin SYUKUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan ;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Lanto Bin Lanto, pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan april sampai bulan Agustus 2017, bertempat di dusun Rumpala Desa Boto lempangan Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai;
 - Bahwa pada awalnya Lanto Bin Lanto bertemu dengan terdakwa ketika terdakwa berada dikampung saksi dan bermasalah dengan tokoh pemuda dikampung tersebut sehingga Lanto Bin Lanto mengajak terdakwa kerumahnya untuk meredam amarah tokoh pemuda dan ketika dirumah Lanto Bin Lanto, terdakwa mengaku anak dari Drs.H.TAUTOTO TANARANGGINA, M.Si seorang pejabat pemerintahan Tingkat I yakni Kadispenda Tingkat I Sulawesi selatan ;
 - Bahwa terdakwa kemudian menawarkan kerjasama kepada Lanto Bin Lanto berupa pekerjaan Proyek Pembangunan di wilayah Makassar, dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga menawarkan kepada saksi untuk mengurus keluarga saksi masuk menjadi CPNS dan juga bekerja sebagai petugas bandara atau perpajakan dan untuk mengurus surat-surat berupa surat perijinan, dan rekomendasi dari Pemerintah maka terdakwa meminta uang pengurusan kepada saksi oleh karena terdakwa adalah dari Drs.H.TAUTOTO TANARANGGINA, M.Si seorang pejabat pemerintahan Tingkat I yakni Kadispenda Tingkat I Sulawesi selatan sehingga Lanto Bin Lanto beserta keluarganya yang lain percaya kepada terdakwa;

- Bahwa Lanto Bin Lanto kemudian menyetujui permintaan terdakwa tersebut dan menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer dari rekening Lanto Bin Lanto 5068-01-031372-53-6 dan rekening Irna Hamid 5074-01-004257-53-4 ke rekening terdakwa 381701012696530;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi untuk menyiapkan erang-erang untuk calon isteri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan apapun dan pekerjaan proyek yang dijanjikan oleh terdakwa tidak ada dan sampai saat ini keluarga saksi juga tidak ada yang diurus bekerja seperti yang dijanjikan oleh terdakwa;
- Bahwa Lanto Bin Lanto kemudian menelpon terdakwa dan meminta uang Lanto Bin Lanto dikembalikan namun terdakwa hanya berjanji namun sampai sekarang tidak ada yang dikembalikan;
- Bahwa benar Lanto Bin Lanto mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 142.120.000,-(seratus empat puluh dua juta seratus duapuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi USMAN Bin LESANG dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui mengenai penipuan yang telah dilakukan oleh terdakwa nanti saksi mengetahui setelah diberitahu oleh orang tua terdakwa;
- Bahw Saksi menjelaskan bahwa mobil Daihatsu xenia 1,3 XI DLX adalah mobil milik saksi yang dipinjamkan kepada orang tua terdakwa yakni Endang Suprihatin dengan perjanjian bahwa mobil tersebut disewa untuk digunakan mengantar anak sekolah dan dikemudikan oleh terdakwa ;
- Bahw Saksi juga mengijinkan kalau selesai mengantar anak sekolah maka terdakwa menggunakan mobil saksi tersebut untuk keperluan lain mencari uang seperti rental atau grabb dan uang hasil mengantar anak sekolah, grabb atau rental dipakai untuk membayar cicilan mobil ke leasing dan sisanya diambil oleh terdakwa ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw Saksi menjelaskan mobil tersebut sudah lama dititipkan kepada orang tua terdakwa dan sudah membayar cicilannya selama 29 kali sedangkan saksi hanya membayar cicilan selama 3 kali ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Lanto Bin Bali, pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan april sampai bulan Agustus 2017, bertempat di dusun Rumpala Desa Boto lempangan Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai;
- Bahwa pada awalnya terdakwa bertemu dengan Lanto Bin Bali ketika terdakwa berada di kampung Lanto Bin Bali dan bermasalah dengan tokoh pemuda di kampung tersebut sehingga Lanto Bin Bali mengajak terdakwa ke rumahnya untuk meredam amarah tokoh pemuda dan ketika di rumah Lanto Bin Bali, terdakwa mengaku anak dari Drs.H.TAUTOTO TANARANGGINA, M.Si seorang pejabat pemerintahan Tingkat I yakni Kadispenda Tingkat I Sulawesi selatan ;
- Bahwa terdakwa kemudian menawarkan kerjasama kepada Lanto Bin Bali berupa pekerjaan Proyek Pembangunan di wilayah Makassar, dan terdakwa juga menawarkan kepada Lanto Bin Bali untuk mengurus keluarga Lanto Bin Bali masuk menjadi CPNS dan juga bekerja sebagai petugas di Bandara atau Perpajakan dan untuk mengurus surat-surat berupa surat perijinan dan rekomendasi dari Pemerintah maka terdakwa meminta uang pengurusan kepada Lanto Bin Bali oleh karena terdakwa adalah dari Drs.H.TAUTOTO TANARANGGINA, M.Si seorang pejabat pemerintahan Tingkat I yakni Kadispenda Tingkat I Sulawesi selatan sehingga Lanto Bin Bali beserta keluarganya yang lain percaya kepada terdakwa;
- Bahwa Lanto Bin Bali kemudian menyetujui permintaan terdakwa tersebut dan menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer dari rekening Lanto Bin Bali 5068-01-031372-53-6 dan rekening Irna Hamid 5074-01-004257-53-4 ke rekening terdakwa 381701012696530;
- Bahwa Lanto Bin Bali juga menyerahkan uang mahar kepada calon isteri terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) atas permintaan terdakwa;
- Bahwa suami saksi yakni Lanto Bin Bali beberapa kali melakukan transfer uang ke rekening terdakwa yakni:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 24 april 2017 Lanto Bin Bali transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
 2. Pada tanggal 10 Juni 2017 Lanto Bin Bali dengan menggunakan ATM isterinya transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 1.770.000,-(satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 3. Pada tanggal 21 Juni 2017 Lanto Bin Bali dengan menggunakan ATM isterinya transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,-(satu Juta rupiah);
 4. Pada tanggal 15 Juli 2017 Lanto Bin Bali transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Pada tanggal 25 Juli Lanto Bin Bali dengan menggunakan ATM isterinya transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah);
 6. Pada tanggal 14 agustus 2017 Lanto Bin Bali transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 7. Pada tanggal 17 agustus 2017 Lanto Bin Bali transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak melakukan apapun dan pekerjaan proyek yang dijanjikan oleh terdakwa tidak ada dan sampai saat ini keluarga Lanto Bin Bali juga tidak ada yang diurus bekerja seperti yang dijanjikan oleh terdakwa;
 - Bahwa Lanto Bin Bali kemudian menelpon terdakwa dan meminta uangnya dikembalikan namun terdakwa hanya berjanji namun sampai sekarang tidak ada yang dikembalikan;
 - Bahwa benar Lanto Bin Bali mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 142.120.000,-(seratus empat puluh dua juta seratus duapuluh ribu rupiah);
 - Bahwa uang milik Lanto Bin Bali telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa dan sebagian uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk membeli alat-alat mobil serta variasi mobil yang disewa terdakwa dari Usman;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) unit mobil xenia 1,3 XI DLX DD 951 IV;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening 3817-01-012696-53-0;
 - 1 (satu) rangkap laporan transaksi an. Martopo;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar invoice kwitansi penginapan di hotel whize Prime hotel;
- 1 (satu) rangkap 6 (enam) lembar surat keterangan dari PT. Cilipan Finance;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang pada PT. Sudan ;
- 1 (satu) lembar Booking Pat Isra Martopo Ticket penerbangan pesawat Lion Air dari Ujung Pandang menuju Surabaya;
- 1 (satu) lembar catatan pemberian barang dan pembayaran jasa perbaikan mobil milik Isra Martopo ;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang pada toko sumber Mas mega auto Variasi dan spare part;
- 1 (satu) kwitansi pembelian 2 (dua) buah hp Samsung tertanggal 18 Juli 2017;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ISRA MARTOPO Bin ZAKARIA, pada bulan april sampai bulan Agustus 2017, bertempat di dusun Rumpala Desa Boto lempangan Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, telah melakukan serangkaian kebohongan dengan janji-janji kepada Lanto Bin Bali (korban) agar Lanto Bin Bali (korban) menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal pada saat Lanto Bin Bali (korban) bertemu dengan terdakwa ketika terdakwa berada di kampung Lanto Bin Bali dan bermasalah dengan tokoh pemuda di kampung tersebut sehingga Lanto Bin Bali mengajak terdakwa kerumahnya untuk meredam amarah tokoh pemuda dan ketika di rumah Lanto bin Bali terdakwa mengaku anak dari Drs.H.TAUTOTO TANARANGGINA, M.Si seorang pejabat pemerintahan Tingkat I yakni Kadispenda Tingkat I Sulawesi selatan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan kerjasama kepada Lanto Bin Bali berupa pekerjaan Proyek Pembangunan di wilayah Makassar, dan terdakwa juga menawarkan kepada Lanto Bin Bali untuk mengurus keluarga Lanto bin Bali masuk menjadi CPNS dan juga bekerja sebagai petugas di Bandara atau Perpajakan dan untuk mengurus surat-surat berupa surat perijinan, dan rekomendasi dari Pemerintah maka terdakwa meminta uang pengurusan kepada lanto Bin Bali oleh karena terdakwa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku dari Drs.H.TAUTOTO TANARANGGINA, M.Si seorang pejabat pemerintahan Tingkat I yakni Kadispenda Tingkat I Sulawesi selatan sehingga Lanto Bin Bali beserta keluarganya yang lain percaya kepada terdakwa selanjutnya Lanto Bin Bali menyetujui permintaan terdakwa tersebut dan menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer dari rekening Lanto Bin Bali 5068-01-031372-53-6 dan rekening IRNA Binti HAMID 5074-01-004257-53-4 ke rekening terdakwa 381701012696530 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 24 april 2017 Lanto Bin Bali transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
2. Pada tanggal 10 Juni 2017 Lanto Bin Bali dengan menggunakan ATM isterinya transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 1.770.000,-(satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
3. Pada tanggal 21 Juni 2017 Lanto Bin Bali dengan menggunakan ATM isterinya transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,-(satu Juta rupiah);
4. Pada tanggal 15 Juli 2017 Lanto Bin Bali transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Pada tanggal 25 Juli Lanto Bin Bali dengan menggunakan ATM isterinya transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah);
6. Pada tanggal 14 agustus 2017 Lanto Bin Bali transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah);
7. Pada tanggal 17 agustus 2017 Lanto Bin Bali transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Selanjutnya pada saat terdakwa hendak melamar pacarnya dikampung Lanto Bin Bali namun keluarga pacar terdakwa meminta uang mahar sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sehingga terdakwa kemudian meminta uang kepada Lanto Bin bali selanjutnya Lanto Bin Bali menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa;

- Selanjutnya ketika beberapa bulan kemudian tidak ada keluarga Lanto Bin Bali yang masuk menjadi CPNS maupun proyek yang dijanjikan oleh terdakwa tidak ada yang terealisasi maka Lanto Bin Bali berusaha menelpon terdakwa dan menanyakan tentang kesepakatan proyek serta janji terdakwa untuk memasukkan keluarganya menjadi CPNS namun terdakwa mengatakan sedang dalam proses kepengurusan berkas di kantor dan setiap kali terdakwa ditelpon jawabannya selalu mengatakan sedang dalam proses kepengurusan berkas di kantor, sehingga Lanto

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Bali mencari terdakwa ke rumahnya di Makassar dan ternyata terdakwa sudah tidak berada di tempat, dan belakangan Lanto Bin Bali baru mengetahui kalau terdakwa bukanlah anak dari Drs.H.TAUTOTO TANARANGGINA, M.Si seorang pejabat pemerintahan Tingkat I yakni Kadispenda Tingkat I Sulawesi selatan melainkan terdakwa hanya seorang sopir dan uang milik Lanto Bin Bali tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk mengurus proyek kerjasama maupun untuk pengurusan berkas CPNS melainkan dipakai oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadinya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Lanto Bin Bali mengalami kerugian sekitar kurang lebih sebesar Rp. 142.120.000,-(seratus empat puluh dua juta seratus duapuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Secara melawan hukum memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud unsur "Barangsiapa" adalah menunjuk kepada siapapun orang selaku subyek hukum yang dapat bertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, benar Terdakwa bernama **ISRA MARTOPO Bin ZAKARIA** adalah sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Secara melawan hukum memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan maka dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ISRA MARTOPO Bin ZAKARIA, pada bulan april sampai bulan Agustus 2017, bertempat di dusun Rumpala Desa Boto lempangan Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, telah melakukan serangkaian kebohongan dengan janji-janji kepada Lanto Bin Bali (korban) agar Lanto Bin Bali (korban) menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal pada saat Lanto Bin Bali (korban) bertemu dengan terdakwa ketika terdakwa berada di kampung Lanto Bin Bali dan bermasalah dengan tokoh pemuda di kampung tersebut sehingga Lanto Bin Bali mengajak terdakwa kerumahnya untuk meredam amarah tokoh pemuda dan ketika di rumah Lanto bin Bali terdakwa mengaku anak dari Drs.H.TAUTOTO TANARANGGINA, M.Si seorang pejabat pemerintahan Tingkat I yakni Kadispenda Tingkat I Sulawesi selatan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan kerjasama kepada Lanto Bin Bali berupa pekerjaan Proyek Pembangunan di wilayah Makassar, dan terdakwa juga menawarkan kepada Lanto Bin Bali untuk mengurus keluarga Lanto bin Bali masuk menjadi CPNS dan juga bekerja sebagai petugas di Bandara atau Perpajakan dan untuk mengurus surat-surat berupa surat perijinan, dan rekomendasi dari Pemerintah maka terdakwa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang pengurusan kepada Lanto Bin Bali oleh karena terdakwa mengaku dari Drs.H.TAUTOTO TANARANGGINA, M.Si seorang pejabat pemerintahan Tingkat I yakni Kadispenda Tingkat I Sulawesi selatan sehingga Lanto Bin Bali beserta keluarganya yang lain percaya kepada terdakwa selanjutnya Lanto Bin Bali menyetujui permintaan terdakwa tersebut dan menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer dari rekening Lanto Bin Bali 5068-01-031372-53-6 dan rekening IRNA Binti HAMID 5074-01-004257-53-4 ke rekening terdakwa 381701012696530 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 24 april 2017 Lanto Bin Bali transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
2. Pada tanggal 10 Juni 2017 Lanto Bin Bali dengan menggunakan ATM isterinya transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 1.770.000,-(satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
3. Pada tanggal 21 Juni 2017 Lanto Bin Bali dengan menggunakan ATM isterinya transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,-(satu Juta rupiah);
4. Pada tanggal 15 Juli 2017 Lanto Bin Bali transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Pada tanggal 25 Juli Lanto Bin Bali dengan menggunakan ATM isterinya transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah);
6. Pada tanggal 14 agustus 2017 Lanto Bin Bali transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah);
7. Pada tanggal 17 agustus 2017 Lanto Bin Bali transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Selanjutnya pada saat terdakwa hendak melamar pacarnya dikampung Lanto Bin Bali namun keluarga pacar terdakwa meminta uang mahar sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sehingga terdakwa kemudian meminta uang kepada Lanto Bin bali selanjutnya Lanto Bin Bali menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa;

- Selanjutnya ketika beberapa bulan kemudian tidak ada keluarga Lanto Bin Bali yang masuk menjadi CPNS maupun proyek yang dijanjikan oleh terdakwa tidak ada yang terealisasi maka Lanto Bin Bali berusaha menelpon terdakwa dan menanyakan tentang kesepakatan proyek serta janji terdakwa untuk memasukkan keluarganya menjadi CPNS namun terdakwa mengatakan sedang dalam proses kepengurusan berkas di kantor dan setiap kali terdakwa ditelpon jawabannya selalu mengatakan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dalam proses kepengurusan berkas di kantor, sehingga Lanto Bin Bali mencari terdakwa ke rumahnya di Makassar dan ternyata terdakwa sudah tidak berada di tempat, dan belakangan Lanto Bin Bali baru mengetahui kalau terdakwa bukanlah anak dari Drs.H.TAUTOTO TANARANGGINA, M.Si seorang pejabat pemerintahan Tingkat I yakni Kadispenda Tingkat I Sulawesi selatan melainkan terdakwa hanya seorang sopir dan uang milik Lanto Bin Bali tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk mengurus proyek kerjasama maupun untuk pengurusan berkas CPNS melainkan dipakai oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadinya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Lanto Bin Bali mengalami kerugian sekitar kurang lebih sebesar Rp. 142.120.000,-(seratus empat puluh dua juta seratus duapuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka terbukti Terdakwa menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum melakukan serangkaian kebohongan dan janji-janji kepada Saksi Korban Lanto Bin bali dan keluarganya untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 142.120.000,-(seratus empat puluh dua juta seratus duapuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Perbuatan Terdakwa menipu Saksi Korban dilakukan lebih dari satu kali atau berulang kali dari bulan April 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening 3817-01-012696-53-0 dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil xenia 1,3 XI DLX DD 951 IV oleh karena bukan milik Terdakwa maka harus dikembalikan kepada Pemilik Mobil;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) rangkap laporan transaksi an. Martopo, 1 (satu) lembar invoice kwitansi penginapan di hotel whize Prime hotel, 1 (satu) rangkap 6 (enam) lembar surat keterangan dari PT. Cilipan Finance, 1 (satu) lembar faktur pembelian barang pada PT. Sudan, 1 (satu) lembar Booking Pat Isra Martopo Ticket penerbangan pesawat Lion Air dari Ujung Pandang menuju Surabaya, 1 (satu) lembar catatan pemberian barang dan pembayaran jasa perbaikan mobil milik Isra Martopo, 1 (satu) lembar faktur pembelian barang pada toko sumber Mas mega auto Variasi dan spare part, 1 (satu) kwitansi pembelian 2 (dua) buah hp Samsung tertanggal 18 Juli 2017, dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISRA MARTOPO Bin ZAKARIA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil xenia 1,3 XI DLX DD 951 IV;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening 3817-01-012696-53-0;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) rangkap laporan transaksi an. Martopo;
- 1 (satu) lembar invoice kwitansi penginapan di hotel whize Prime hotel;
- 1 (satu) rangkap 6 (enam) lembar surat keterangan dari PT. Cilipan Finance;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang pada PT. Sudan ;
- 1 (satu) lembar Booking Pat Isra Martopo Ticket penerbangan pesawat Lion Air dari Ujung Pandang menuju Surabaya;
- 1 (satu) lembar catatan pemberian barang dan pembayaran jasa perbaikan mobil milik Isra Martopo ;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang pada toko sumber Mas mega auto Variasi dan spare part;
- 1 (satu) kwitansi pembelian 2 (dua) buah hp Samsung tertanggal 18 Juli 2017;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018, oleh TRI DHARMA PUTRA, SH., sebagai Hakim Ketua, IMA FATIMAH DJUFRI, SH.,MH., dan ANDI MUH. AMIN AR. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAMSUL BAHRI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh ST. NURDALIAH, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukunya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMA FATIMAH DJUFRI, SH.,MH.

TRI DHARMA PUTRA, SH.

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Panitera Pengganti,

SYAMSUL BAHRI, SH.